



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Bogak Besar/27 Juni 1993, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, NIK. 1218036706920001, pekerjaan Wiraswasta, alamat KECAMATAN TELUK MENGKUDU. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Oktavianus Simangunsong, S.H., dan Hendra Tambunan, SH. Masing-masing adalah Advokat/ Penasihat Hukum/Pengacara pada Kantor Hukum "Daniel Simangunsong, S.H & Partners" yang beralamat di Jalan Kawat III No. 74 LK XIII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Medan, No Telp: 0813-7686-8600, email: danieloktavianus460@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 April 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 33/2020/PA.Srh tanggal 21 April 2020, dahulu **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;

melawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir Medan/7 Juni 1993, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat KECAMATAN MEDAN SELAYANG, kode pos 20121. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Josep Panggabean, S.H., dan Manahan, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Pengacara "J. Panggabean, S.H. & Partners" beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jamin Ginting No. 635 Padang Bulan Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2020 dan
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei
Rampah Nomor 42/2020/PA.Srh tanggal 11 Mei 2020, dahulu

Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh tanggal 13
April 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 28 Juni 2012 berada dibawah hadhanah Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kewajiban bagi Tergugat agar memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut bila Penggugat menginginkannya;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 616.000.00 (Enam ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Sei Rampah bahwa Penggugat/Pembanding melalui
kuasanya pada tanggal 21 April 2020 telah mengajukan permohonan banding
terhadap Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor
1016/Pdt.G/2019/PA.Srh tanggal 13 April 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan
tanggal 19 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 April 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 20 April 2020 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 21 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 30 April 2020. Selanjutnya Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Mei 2020 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 11 Mei 2020;

Bahwa pihak Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh tanggal 18 Mei 2020, sedangkan Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Berita Acara Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh tanggal 11 Mei 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 76/Pdt.G/2020/PTA.Mdn tanggal 03 Juni 2020, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya disebut Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 April 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh. tanggal 13 April 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah*, pada saat dibacakan putusan tersebut Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu banding maka permohonan banding diajukan dalam waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab para pihak menggunakan istilah Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi dan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan formulasi Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi akan tetapi dalam amar putusan tidak menggunakan formulasi putusan tersebut lagi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa formulasi putusan ini akan diformulasikan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Tingkat Banding setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh. tanggal 13 April 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah*, selanjutnya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 2 yaitu mengabulkan gugatan cerai gugat Pembanding terhadap Terbanding yaitu menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING) terhadap putusan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan dalam hal putusan tersebut di atas, karena dinilai telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh fakta kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan serta kaidah hukum lainnya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu melengkapi dan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa upaya damai telah ditempuh kedua belah pihak berperkara di dalam persidangan, dan demikian juga upaya damai melalui mediasi telah ditempuh kedua belah pihak berperkara dengan Mediator Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H., berdasarkan laporan mediasi tanggal 20 Januari 2020 menyatakan bahwa mediasi gagal atau tidak berhasil, oleh karena itu telah terpenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, disamping itu telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan sesuai dengan maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sehingga alasan perceraian Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, oleh karena itu untuk menghindari mudharat bagi kedua belah pihak maka lebih baik memutuskan perkawinan dengan mengabulkan gugatan cerai Pembanding sesuai dengan dalil fiqiyah dalam kitab Ath-Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang berbunyi sebagai berikut :

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله**

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan/pertengkaran dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.

Menimbang, bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai putusan perkara ini dibacakan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Pembanding diusir oleh Terbanding dan orang tuanya dari tempat kediaman bersama antara Pembanding dan Terbanding sehingga Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ternyata atas izin dari Terbanding, akan tetapi setelah pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding tidak ada lagi komunikasi untuk bersatu dalam rumah tangga, oleh karena itu menjadi alasan yang kuat bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terdapat indikator Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 dengan indikator alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu saling mendiamkan, tidak ada komunikasi, telah pisah tempat kediaman, tidak harmonis, pisah tempat tidur, sudah didamaikan tapi tidak berhasil, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang kaedah hukumnya bahwa sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama, telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami isteri dimaksud sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam keadaan sebagaimana pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat Dr. Musthafa Asy Syiba'i dalam *Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqhi wal Qonun* halaman 100 sebagai pendapat sendiri yang menyatakan:

فان الحياة الزوجية لاستتقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الزوجة بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak dapat tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu akan mendatangkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, dan kadang-kadang apapun yang menjadi penyebab perselisihan itu, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara kedua suami istri ini, mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan yang baru akan diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pembanding telah terpenuhi sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu gugatan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding telah beralasan hukum dan terbukti, maka gugatan Pembanding petitum angka 2 (dua) tersebut yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai pengasuhan anak Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan bahwa pengasuhan anak ditetapkan kepada Terbanding dalam hal ini bapak dari anak tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak (hadhanah) berdasarkan fakta persidangan ternyata anak Pembanding dan Terbanding belum mencapai umur 12 tahun atau belum mumayyiz sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi hukum Islam bahwa ibu dari si anak lebih berhak untuk mengasuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang belum mencapai umur 12 tahun atau belum mumayyiz, sesuai dengan dalil Naqli sebagai berikut :

وإذا فارق الزوج زوجته بطلاق أو فسخ أو لعان وله منها ولد لا يميز ذكرا كان
أواثى أو خنتى فهو أحق بحضانته

Artinya : “ Apabila suami bercerai dengan isteri, karena cerai talak atau cerai gugat, ataupun karena li’an, sedangkan mereka punya anak yang belum mumayyiz baik laki-laki, perempuan atau wadam, maka pihak isteri (ibu) lebih berhak mengasuhnya “ (Igna II hal. 194);

Menimbang, bahwa walaupun secara normative berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam seorang ibu lebih berhak memelihara/mengasuh anak-anaknya yang masih belum mumayyiz, manakala terjadi perceraian dengan suaminya, akan tetapi seorang ibu dalam hal ini Pembanding dalam perkara a quo apakah pantas untuk dapat ditetapkan sebagai pengasuh atau tidak, hal tersebut sangat tergantung apakah Pembanding dapat memenuhi kriteria yang dipersyaratkan menurut ketentuan Hukum Islam sebagaimana nash dalam kitab Kifayatul Ahyar juz II halaman 94 yang telah diambil alih menjadi pendapatnya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, berbunyi “
وشراءط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والامانة والاقامة في
بلادالمميز والخلومن زوج فان اختل شرط منهااي السبعة في الام سقطت
حضانتها

“ Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, bertempat tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru, apabila kurang satu dari syarat-syarat (yang 7 macam) tersebut, gugur hadhanah dari tangan ibu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata sesuai fakta persidangan Pembanding bekerja di Malaysia dan sekarang bekerja di pabrik, akan tetapi tidak ada faktanya bertempat tinggal pada daerah tertentu untuk menentukan bahwa Pembanding ada tempat untuk mengasuh (hadhanah) dengan demikian Pembanding tidak mempunyai tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal yang tetap, sehingga mengurangi syarat pemeliharaan anak/pengasuhan anak (*hadhanah*), sehingga petitum angka 3 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 menetapkan nafkah pemeliharaan anak (*hadhanah*) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, oleh karena anak tersebut tidak senyatanya dan tidak pula ditetapkan dalam pengasuhan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Pembanding tidak memenuhi syarat, maka petitum gugatan angka 4 (empat) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Pembanding mengenai pokok perkara dapat dikuatkan, sedangkan gugatan aksesoir harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan segala uraian pertimbangan hukum dan setelah mempelajari dengan seksama keberatan Pembanding dalam memori banding tanggal 20 April 2020, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) yaitu mengenai talak satu *ba'in* *sughra* sebagaimana juga diktum angka 2 (dua) pada konvensi, hal ini tidak perlu untuk dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan dalam konvensi dan telah pula dikabulkan, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) yaitu sebagai pokok perkara gugatan rekonvensi adalah tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*), anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Ayu Alifah Zuleikha binti Muhammad Surya, lahir tanggal 28 Juni 2012 yang oleh Terbanding dituntut hak pengasuhannya oleh Terbanding dan tidak menuntut batas waktu pemeliharaan anak yaitu sampai usia anak 12 tahun atau *mumayyiz* atau sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang pokok perkara (*verweer*) pada hakikatnya telah dituntut dalam gugatan konvensi, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azasnya berdasarkan hukum kebendaan (*zaken recht*) tidak dapat dituntut lagi dalam rekonvensi setidaknya tidak dapat diterima, akan tetapi gugatan rekonvensi tersebut mengenai hukum orang (*personenrecht*), bukan mengenai hukum kebendaan (*zakenrecht*) maka dapat dipertimbangkan mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dimana prinsip utamanya bahwa gugatan pemeliharaan anak (*hadhonah*) semata-mata demi kepentingan dan kemaslahatan serta terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sei Rampah beserta uraian pertimbangan hukum mengenai gugat rekonvensi telah dipertimbangkan dalam formulasi konvensi dan rekonvensi dinilai telah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pengasuhan anak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kepentingan terbaik untuk anak, maka untuk kepentingan anak juga diberikan hak untuk memilih ikut ibunya atau bapaknya setelah berusia 12 tahun atau telah mumayyiz sesuai dengan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk kepentingan anak dan terbaik untuk anak perlu diberikan hak memilih dalam pengasuhan karena batas usia anak telah mumayyiz dipandang telah dapat memilih dan dapat menentukan yang terbaik untuk dirinya, oleh karena itu ditetapkan batas usia anak dalam pemeliharaan Terbanding sampai anak tersebut berusia 12 tahun atau telah mumayyiz;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya dengan kewajiban bagi Tergugat agar memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut bila Penggugat menginginkannya, amar tersebut masih dalam konvensi maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar tersebut perlu diperbaiki karena tempatnya dalam rekonvensi sehingga amarnya dengan kewajiban bagi Terbanding agar memberi akses kepada Pemanding untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut, amar tersebut dipandang perlu untuk mencantumkan dalam putusan sebagai alasan gugatan untuk Pembanding apabila ternyata pengasuhan anak tidak berjalan sebagaimana mestinya (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan dalam memori bandingnya tanggal 20 April 2020, ternyata setelah diperiksa dan ditelaah memori banding tersebut keberatan-keberatan Pembanding mengenai pemeliharaan anak (hadhanah) yang petitumnya Menerima Permohonan banding Pembanding, Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh. tanggal 13 April 2020, Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya dan menetapkan hak pemeliharaan anak yang bernama Ayu Alifah Zulaikha, tempat/tanggal lahir Medan, 28 Juni 2012, jenis kelamin perempuan, umur 7 tahun, diberikan kepada Pembanding sebagai ibu kandungnya serta Menghukum Terbanding untuk membayar uang pemeliharaan anak sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan tertanggal 1 secara tunai ditransfer ke rekening Pembanding sampai anak tersebut dewasa, keberatan tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu mengenai penetapan anak Pembanding dan Terbanding kepada Terbanding, hal ini telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo* dalam konvensi sesuai maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak dipertimbangkan lagi dan karena Pengadilan Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247/ K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 kaedah hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Mei 2020, petitumnya menolak permohonan banding Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Sei Rampah, setelah diperiksa alasan-alasan dalam kontra memori banding tersebut, telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo* dan tidak dipertimbangkan lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh. tanggal 13 April 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan formulasi dan amar putusan sehingga amar putusan tersebut sebagai berikut di bawah ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh. tanggal 13 April 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah* dengan perbaikan formulasi dan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk selainnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK tempat/tanggal lahir Medan 28 Juni 2012 berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut berumur 12 tahun atau telah mumayyiz dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi agar memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Pertama sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Habibuddin, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H., M.H.** serta **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, berdasarkan Penetapan Nomor 76/Pdt.G/2020/PTA.Mdn., tanggal 3 Juni 2020 *Miladiyah*, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Addelaida Rangkuti, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H

Hakim Anggota

Dto

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H., M.H Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Addelaida Rangkuti, S.H., M.M

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses : Rp134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Medan, 17 Juni 2020
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

DTO

H. bdul Wahid